



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
12. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13).

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-01/MEN/1982 tentang Bejana Tekanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor PER.49/MEN/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan tenaga Sanitarian;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik tenaga Gizi;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perkam Medis;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortosis Prostetis;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring pelayanan Transfusi Darah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Penata Anestesi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis gigi dan mulut;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikologis Klinis;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
32. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 29/Permentan/PP.210/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
34. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
35. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau kegiatan dan tata cara perubahan Izin Lingkungan;
37. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di Daerah Kabupaten/kota yang telah memiliki rencana detail tata ruang;
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan

- t. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
 - u. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - v. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
 - w. Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga (SPP-RT);
 - x. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (SHSP);
 - y. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - z. Izin Operasional Klinik;
 - aa. Izin Operasional Apotek;
 - bb. Izin Toko Obat;
 - cc. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C,D dan Kelas D Pratama;
 - dd. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C,D dan Kelas D Pratama;
 - ee. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
 - ff. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 - gg. Izin Usaha Industri (IUI);
 - hh. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - ii. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - jj. Perizinan Pendirian dan Perpanjangan Kantor cabang PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta);
 - kk. Perizinan Pendirian Perpanjangan Bursa Kerja (BKK); dan
 - ll. Izin Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui SAKPORE/ SIMPADU di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi:
- a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
 - i. Izin Reklame;
 - j. Izin Penggalan Jalan Kota;
 - k. Izin Penyelenggaraan Rumah Kos;
 - l. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - m. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP);
 - n. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis;
 - o. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat;
 - p. Surat Izin Praktik Sanitarian;
 - q. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - r. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
 - s. Surat Izin Praktik Terapis Wicara;
 - t. Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis;
 - u. Surat Izin Praktik Perekam Medis;
 - v. Surat Izin Praktik Kardiovaskuler;
 - w. Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah;
 - x. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien;
 - y. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;

BAB VI
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN MELALUI SAKPORE/SIMPADU

Pasal 13

- (1) Pemohon wajib menyampaikan berkas permohonan dan persyaratan izin ke DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk perizinan tertentu dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim teknis.

Pasal 14

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (8) dan pasal 13 ayat (3) beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil pemeriksaan lokasi yang dilaksanakan oleh Tim teknis dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menyetujui atau menolak permohonan izin.

BAB VII
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 15

- (1) Tatacara Pelaksanaan Perizinan secara elektronik menyesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan perizinan.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VIII
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 16

- (1) DPMPTSP wajib melakukan pengawasan atas:
 - a. Pemenuhan Komitmen;
 - b. Pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan
 - c. Usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, DPMPTSP mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tatacara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Walikota.

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 17

- (1) Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, perizinan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang dalam proses penerbitannya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang telah memiliki perizinan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, yang jenis perizinannya diambil oleh sistem OSS maka wajib mengajukan pendaftaran usaha untuk memperoleh NIB.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, jenis izin yang meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem aplikasi perizinan online ringkas dan ekonomis (SAKPORE) Kota Pekalongan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Desember 2019

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 19 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH,


SRI RUMININGSIH

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 86

- (3) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas kebenaran Dokumen Elektronik yang diajukan.
- (4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.

Pasal 10

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap permohonan dan persyaratan perizinan.
- (2) Dalam hal pemenuhan komitmen memerlukan rekomendasi teknis, DPMPTSP mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berisi persetujuan atau penolakan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak surat permohonan rekomendasi diterima.
- (5) DPMPTSP melakukan pemrosesan permohonan dan notifikasi persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait.
- (6) Terhadap permohonan yang tidak diperlukan rekomendasi teknis dari Perangkat Daerah terkait, DPMPTSP dapat langsung melakukan notifikasi persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS.
- (7) Sebelum persetujuan atau penolakan melalui sistem OSS dilakukan, dapat dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.

Pasal 11

- (1) Notifikasi sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dilakukan dengan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Dengan disampaikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka sistem OSS menetapkan bahwa Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional berlaku efektif.
- (3) Form Surat Persetujuan/penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Dalam hal Surat persetujuan/penolakan telah diatur dalam Peraturan kementerian terkait, form surat persetujuan/penolakan menyesuaikan dengan form peraturan menteri yang dimaksud.

Pasal 12

- (1) Terhadap izin yang dikenakan Retribusi, maka diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
- (2) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon membayar Retribusi ke Kas Daerah melalui Bank Jateng.



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428
website : oss.pekalongankota.go.id email : oss@pekalongankota.go.id
PEKALONGAN 51111

**SURAT PERSETUJUAN
IZIN USAHA/ OPERASIONAL/KOMERSIAL
NOMOR :**

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor Tahun tentang
 2. Surat Kepala Dinas Kota Pekalongan Nomor: tanggal perihal Rekomendasi Izin

MENERANGKAN:

- NIB :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Lokasi Usaha :
- Penanggung Jawab :
- Nama Pemohon :
- Alamat Pemohon :
- Nomor Telepon :
- KBLI :
- Bidang Usaha :
- Jenis usaha :
- Merk Usaha :
- Nilai Modal/Investasi :
- Luas Tanah/Bangunan:

dengan ini menyetujui permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha/ Operasional/Komersial tanggal

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Pekalongan,
KEPALA DPMPSTSP KOTA PEKALONGAN,

.....
pangkat

NIP.



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428
website : oss.pekalongankota.go.id email : oss@pekalongankota.go.id
PEKALONGAN 51111

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN
IZIN USAHA/ OPERASIONAL/KOMERSIAL
NOMOR :**

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor
Tahun tentang;
2. Surat Kepala Dinas Kota Pekalongan Nomor:
tanggal perihal Rekomendasi Izin

MENERANGKAN :

NIB :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nama PJBU :
Nama PJT-BU :
No. Kartu PJT-BU :
Nomor SBU :
Jenis Usaha :
Bidang :
Klasifikasi :

Dengan ini menyetujui/menolak permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha/ Operasional/Komersial tanggal
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Pekalongan,.....
KEPALA DPMPSTSP KOTA PEKALONGAN,

.....
Pangkat

NIP.



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428
website : oss.pekalongankota.go.id email : oss@pekalongankota.go.id
PEKALONGAN 51111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PEKALONGAN
NOMOR:.....**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKALONGAN**

- Membaca :
- Menimbang :
- Mengingat :
- Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil:

- NIB :
- Nama Usaha :
- *Jenis Klinik :
- Alamat :
- Bidang Usaha :
- Kegiatan :
- Nama Penanggung Jawab :
- Jabatan :
- Alamat :

KEDUA : Keputusan ini berlaku selama izin sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU ini memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal..... serta akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan



Pekalongan,
KEPALA DPMPSTP KOTA PEKALONGAN,

.....
Pangkat

NIP.

Tembusan kepada Yth:

1.
2. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428
 website : oss.pekalongankota.go.id email : oss@pekalongankota.go.id
 PEKALONGAN 51111

SURAT PERSETUJUAN
PEMENUHAN KOMITMEN PRASARANA DASAR SESUAI
KEBUTUHAN USAHA:

.....
NOMOR :

- Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor
 Tahun tentang;
 2. Surat Kepala Dinas Kota Pekalongan Nomor:
 tanggal perihal Rekomendasi Izin

MENERANGKAN:

- NIB :
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- Lokasi Usaha :
- Penanggung Jawab :
- Nama Pemohon :
- Alamat Pemohon :
- Nomor Telepon :
- KBLI :
- Bidang Usaha :
- Jenis usaha :
- Merk Usaha :
- Nilai Modal/Investasi :
- Luas Tanah/Bangunan:

dengan ini menyetujui permohonan pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha tanggal

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.



Pekalongan,
 KEPALA DPMPTSP KOTA PEKALONGAN,

.....
 Pangkat
 NIP.



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428
website : oss.pekalongankota.go.id email : oss@pekalongankota.go.id
PEKALONGAN 51111

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Berdasarkan : 1.;
2. :

MENERANGKAN:

NIB :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Lokasi Usaha :
Penanggung Jawab :
Nama Pemohon :
Alamat Pemohon :
Id Pendaftaran :
Lintas Trayek :
Keperluan untuk :

Dengan kendaraan bermotor umum sebagai berikut:

No	Nomor polisi	Merk Type	Tahun Pembuatan	Jenis Kendaraan	Daya Angkut	
					Orang	Brg (Kg)

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PEKALONGAN,**

.....
Pangkat

NIP.



**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Majapahit No. 1 Telp. (0285) 432086, 085100925600 Fax. (0285) 420428
website : oss.pekalongankota.go.id email : oss@pekalongankota.go.id
PEKALONGAN 51111

SURAT KETERANGAN

NOMOR :

Berdasarkan : 1.;
2.

MENERANGKAN:

NIB :
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Lokasi Usaha :
 Penanggung Jawab :
 Nama Pemohon :
 Alamat Pemohon :
 Id Pendaftaran :
 Lintas Trayek :
 Retribusi :
 Masa Berlaku Izin Trayek :
 Keperluan untuk :

Dengan kendaraan bermotor umum sebagai berikut:

No	Nomor polisi	Merk Type	Tahun Pembuatan	Jenis Kendaraan	Daya Angkut	
					Orang	Brg (Kg)

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA PEKALONGAN,



.....
Pangkat

NIP.

Bagian belakang

Nama Badan Usaha :
Nomor IUJK :
Jenis Usaha :
Bidang :

No.	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi
1
2
3
4			

staf teknis di lingkungan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lokasi, pembahasan teknis, dan memberikan pertimbangan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perizinan.

28. Lisensi adalah bentuk penyerahan hak atas sesuatu dari pihak satu kepada pihak yang lainnya yang diikat dengan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
29. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian.
30. Bank Jateng adalah Bank Jateng Cabang Pekalongan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk mengatur pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang dilakukan melalui OSS yang disediakan pada laman www.oss.go.id ataupun laman lainnya yang terintegrasi dengan sistem dimaksud.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota meliputi :

- a. pelaksanaan perizinan secara online;
- b. jenis perizinan dan non perizinan;
- c. tata cara pelayanan perizinan secara elektronik;
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP); dan
- e. pengawasan perizinan berusaha.

BAB III PELAKSANAAN PERIZINAN SECARA ONLINE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pelayanan OSS merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. mempersiapkan;
- b. mendaftarkan;
- c. mengolah;
- d. menyimpan;
- e. menampilkan; dan
- f. mengirim informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/ atau internet.

- Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
39. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Pariwisata;
 40. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 41. Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
 42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
 43. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penialain Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 44. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan;
 45. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sektor Perhubungan di Bidang Darat;
 46. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah berbahaya dan beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;
 47. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata cara Perizinan Pembuangan Air Limbah melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
 48. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 tahun 2019 tentang perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan kecil;
 49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan melalui pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 50. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri Perluasan dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 51. Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi;

52. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE) Di Kota Pekalongan(Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 35).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRAASI SECARA ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Daerah adalah Kota Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Penanam Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Perorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanam Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Pekalongan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau Komitmen.
11. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan

lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

12. Pelaku Usaha adalah perscorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/ atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
14. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/ atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan /atau Komitmen.
15. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/ walikota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan /atau Komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/ atau Izin Komersial atau Operasional.
17. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
19. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Notifikasi adalah informasi pemberitahuan terhadap status permohonan izin melalui aplikasi OSS dan/atau aplikasi lainnya yang berbasis dalam jaringan.
21. Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis yang selanjutnya disebut SAKPORE adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik secara online.
22. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Simpadu adalah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik secara *offline*.
23. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
24. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Pekalongan
25. Berita Acara adalah sebuah dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti suatu transaksi atau kegiatan tertentu.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
27. Tim Teknis adalah adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/ instansi terkait atau Pejabat Struktural dan

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 85 TAHUN 2019
TENTANG
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

DAFTAR FORMAT PERSETUJUAN IZIN:

1. Format Persetujuan Izin untuk:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - d. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - e. Izin Usaha sarang Burung Walet;
 - f. Izin Usaha Peternakan;
 - g. Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - h. Izin Depo Obat Hewan dan Toko Obat Hewan/*Poultryshop*;
 - i. Izin Angkutan Orang;
 - j. Izin Budidaya Perikanan;
 - k. Izin Usaha Industri (IUI);
 - l. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - m. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
 - n. Perizinan Pendirian dan Perpanjangan Kantor cabang PPTKIS (Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta);
 - o. Perizinan Pendirian perpanjangan bursa kerja (BKK); dan
 - p. Izin Usaha Simpan Pinjam.
2. Format Persetujuan izin untuk Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
3. Format Surat Persetujuan untuk:
 - a. Izin Pengolahan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - b. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama ;
 - c. Izin Operasional Klinik; dan
 - d. Izin Operasional Apotek.
4. Format Persetujuan untuk Pemenuhan Komitmen Prasarana Dasar;
5. Format Surat untuk Keterangan Izin Angkutan Umum;
6. Format Surat untuk Keterangan Izin Trayek.

SEKRETARIS DAERAH


SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	l
3.	KABAG HUKUM	h
4.	KASUBAG	ay

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan OSS dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan mengakses laman www.oss.go.id dan/atau laman lainnya yang terintegrasi dengan sistem OSS.
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan pendampingan atau asistensi.
- (3) Pemohon yang tidak dapat mengurus perizinannya sendiri dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan, disertai surat kuasa bermaterai cukup.

Bagian Ketiga Dokumen

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan pengajuan permohonan izin yang juga merupakan dokumen pemenuhan komitmen diserahkan kepada DPMPTSP.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin, pemohon harus memiliki dokumen yang menjadi persyaratan izin.

BAB IV JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui OSS di Pemerintah Kota Pekalongan meliputi:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - d. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - e. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 - f. Izin Usaha Sarang Burung Walet;
 - g. Izin Usaha Peternakan;
 - h. Izin Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - i. Izin Depo Obat Hewan dan Toko Obat Hewan/ *Poultryshop*;
 - j. Izin Lingkungan;
 - k. Izin Pembuangan Air Limah (IPAL);
 - l. Izin Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
 - m. Izin Lokasi/ Pemanfaatan Ruang;
 - n. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - o. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - p. Sertifikasi Laik Fungsi (Bangunan Gedung Hunian Sederhana);
 - q. Pengesahan Pertelaan, Akta Pemisahan Rumah Susun;
 - r. Izin Usaha Angkutan;
 - s. Izin Trayek;

- z. Surat Izin Praktik Radiografer;
- aa. Surat Izin Praktik Elektromedis;
- bb. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- cc. Surat Izin Praktik Fisikawan Medis;
- dd. Izin Unit Donor Darah (UDD);
- ee. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT);
- ff. Izin Optikal dan Laboratorium Optik;
- gg. Surat Izin Apotek (SIA);
- hh. Izin Usaha Pemoangan;
- ii. Izin Praktik Dokter Hewan;
- jj. Izin RPH dan RPU;
- kk. Izin Menjual Daging;
- ll. Izin Jagal;
- mm. Izin Bejana Tekan;
- nn. Izin Ketel Uap;
- oo. Kartu Pengawas Izin Trayek;
- pp. Izin event Promo Penggunaan Tepi Jalan/Trotoar;
- qq. Izin Penyelenggaraan Usaha Warung Internet;
- rr. Surat Izin Praktik Dokter Umum;
- ss. Surat Izin Praktik Dokter Gigi;
- tt. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis;
- uu. Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
- vv. Surat Izin Praktik Dokter Internsip;
- ww. Surat Izin Praktik Keperawatan;
- xx. Surat Izin Praktik Kebidanan;
- yy. Surat Izin Praktik Apoteker;
- zz. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian;
- aaa. Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan;
- bbb. Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan;
- ccc. Surat Izin Praktik Fisioterapis;
- ddd. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi;
- eee. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- fff. Surat Izin Praktik Audiologis;
- ggg. Surat Izin Praktik Radioterapis;
- hhh. Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik; dan
- iii. Surat Izin Praktik Kesehatan Tradisional.

BAB V

TATACARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI OSS

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan perizinan dengan mengakses laman www.oss.go.id dan laman lainnya yang terintegrasi dengan OSS.
- (2) Pemohon wajib memenuhi komitmen dan persyaratan izin atas permohonan izin yang diajukan sesuai batas waktu pemenuhan komitmen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

